BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa dengan telah berubahnya nomenklatur Satuan Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pimpinan DRPK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya Dinas Kominfo adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
9. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
10. Sumber daya aparatur adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya atau tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya.
12. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.

13. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam bidang teknologi informasi dan sistim informasi;
15. Infrastruktur adalah sumber daya Teknologi bersama yang meliputi Investasi dalam peranti keras, peranti lunak dan layanan yang ketika digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya;
16. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna;
17. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu Atau luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi;
18. LAN (Local Area Network) adalah suatu media transmisi bersama serta rangkaian hardware dan software untuk menginterfacekan perangkat menjadi media serta mengatur akses menuju media tersebut dengan tepat yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu;
19. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian;
20. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi;
21. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua bagian fisik peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi;
22. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistim informasi yang yang digunakan secara umum dan memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda;
23. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi Sistim infomasi yang digunakan berdasarkan pesanan oleh satu instansi

tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas;

24. Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi;
25. *Software* legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya dan ada proses registrasi dalam menggunakannya;
26. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.

Pasal 2

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Kabupaten Aceh Jaya yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar SKPK dalam penyelenggaraan *e-government*, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TIM PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Tim Pengarah Teknologi Informasi Komunikasi selanjutnya disebut Tim Pengarah TIK terdiri dari Pembina TIK, Pengarah TIK yang mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Pembina TIK mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas tim pengarah TIK

(2) Pengarah TIK mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pengarah TIK terkait review, merumuskan dan mengajukan usulan kebijakan dan standar TIK, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan TIK, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan TIK kepada Bupati Aceh Jaya.

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

(1) SKPK wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Kominfo.
(3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPK terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan.
(4) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    a. Analis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    b. Programmer;
    c. Administrator Jaringan;
    d. Administrator Database;
    e. Pengelola Aplikasi; dan
    f. Teknisi Jaringan
(5) Kualifikasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut :
    a. Latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika;

b. Memilki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
c. Pejabat yang mengelola TIK.

(6) Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, Kabupaten Aceh Jaya atas usulan dari SKPK.

(7) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPK.

(8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

Pasal 8

(1) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang berkedudukan di Dinas Kominfo.

(2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada SKPK melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing SKPK

Pasal 9

(1) Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator.

(2) Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanannya bertanggung jawab kepada kepala SKPK.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 10

(1) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.

(2) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan di

universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan universitas dengan kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(3) Kesesuaian kurikulum di universitas tujuan pendididkan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara ad hoc oleh pejabat yang berwenang.

(4) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.

(5) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib dikembalikan ke SKPK semula dan ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

(1) Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu diatas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran).

(2) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Jaya.

(3) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi di laksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.

(5) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metoda andragogi.

(6) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 12

(1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
(2) SKPK dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya beserta fotocopy sertifikat yang diperoleh para perserta kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.
(3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan satu minggu sampai dengan enam bulan.
(4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
(5) Kursus Pengembangan Profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di universitas-universitas atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Kursus Pengembangan Profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
(7) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya berkewajiban mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan Profesionalisme secara konprehensif.
(8) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti Kursus Pengembangan Profesionalisme di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim pengelola Teknologi informasi dan komunikasi selama minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Bimbingan Teknis

Pasal 13

(1) Bimbingan teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu maksimum empat hari.
(2) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
(3) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, dan berkewajiban melaksanakan evaluasi diakhir pelaksanaannya kepada peserta.
(4) Hasil evaluasi bimbingan teknis pada angka (3) di atas disampaikan secara langsung kepada kepala SKPK asal peserta dan Badan Kepegawiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.
(5) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 14

(1) Dinas Kominfo bertanggung jawab terhadap pembangunan insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPK.
(2) SKPK dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan Teknologi Informasi SKPK atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
(3) Pengadaan dan pengembangan perangkat Local Area Network (LAN) pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh Jaya

menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Aceh Jaya dalam pengawasan Tim TIK Utama.

(4) Pengadaan dan pengembangan perangkat Local Area Network (LAN) pada rumah dinas ketua DPRK menjadi tanggung jawab sekretariat DPRK dalam Pengawasan Tim TIK Utama.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 15

(1) SKPK bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat Local Area Network (LAN) pada lingkup tugasnya.

(2) Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat Local Area Network (LAN) pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh Jaya.

(3) Sekretariat DPRK bertanggung jawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat local area network (LAN) pada rumah dinas ketua DPRK.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 16

(1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPA wajib disertai dengan software sistem operasi legal atau software open source.

(2) Setiap perangkat komputer yang dioperasionalkan wajib menggunakan software legal atau software open source.

(3) SKPK dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.

(4) Pembangunan dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPK harus menggunakan software legal atau software open source.

Bagian Keempat

Penerapan Aplikasi Generik dan Aplikasi Spesifik Suplemen

Pasal 17

(1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat generik wajib digunakan oleh seluruh SKPK.
(2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPK Pengguna pada angka (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
(3) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat spesifik suplemen yang dibangun oleh SKPK wajib digunakan oleh SKPK tersebut.
(4) Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan aplikasi, integrasi *middleware*, maupun integrasi data secara terpadu dengan pengaturan integrasi sistem aplikasi yang ditetapkan secara teknis selanjut oleh pengarah TIK.
(5) Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya dengan pengaturan aplikasi berbagi pakai ditetapkan secara teknis selanjut oleh pengelola TIK.

Bagian Kelima

Data Center

Pasal 18

(1) SKPK dapat menggunakan fasilitas data center untuk menempatkan Aplikasi Sistem Informasi dan database sebagai backup atau hosting pada Dinas Kominfo atau Dinas Kominfo Provinsi Aceh.
(2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan seperti yang tersebut pada angka (1) berada pada Dinas Kominfo yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
(3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus melalui analisa Pengelola Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Kominfo.

BAB V

PENYEDIAAN BANDWIDTH

Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh Jaya melalui Dinas Kominfo dapat menyediakan bandwidth bagi SKPK, lembaga non Pemerintah dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
(2) Kapasitas bandwidth yang diberikan kepada SKPK, lembaga non Pemerintah Aceh dan event kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Kominfo.
(3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan bandwidth pada SKPK, lembaga non Pemerintah dan event kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kominfo untuk penyesuaian kapasitas bandwidth yang diberikan.
(5) Terhadap kebutuhan bandwidth yang bersifat khusus atau tertentu, SKPK dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;

3. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Jaya; dan
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqa'idah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqa'idah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 66